



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
DENGAN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG  
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 3991/UN10.F15/KS/2020

Nomor: 29.9.1/UN32.5/TU/2020

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. Wayan Firdaus  
Mahmudy, S.Si., M.T.,  
Ph.D**

Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya (Fikom-UB), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya (Fikom-UB) yang berkedudukan di Jalan Veteran No 8 Malang yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**II. Prof. Dr. Marji, M.Kes.**

Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (FT-UM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (FT-UM) yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1  
KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya adalah salah satu fakultas di dalam lingkup Universitas Brawijaya yang terdiri atas sejumlah bidang studi terkait.

2. Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang adalah salah satu fakultas di dalam lingkup Universitas Negeri Malang yang terdiri atas sejumlah bidang studi terkait.
3. Dekan adalah pejabat yang memimpin suatu fakultas di bawah Universitas Brawijaya.
4. Dekan adalah pejabat yang memimpin suatu fakultas di bawah Universitas Negeri Malang.
5. Kerja sama adalah kegiatan diatur berdasarkan kesepakatan antara Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dengan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang untuk menunjang, melaksanakan dan meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang dikelola oleh Universitas Brawijaya dan / atau Universitas Negeri Malang.
7. Dosen adalah staf pengajar yang akan mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik sesuai berdasarkan kurikulum perguruan tinggi yang mengacu pada kurikulum yang berlaku.

## **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud kerja sama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dengan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dalam rangka Pembinaan Perguruan Tinggi.
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK dalam bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

1. Bentuk kerja sama ini adalah kerja sama antar institusi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas, PIHAK KEDUA akan membina dan membantu PIHAK PERTAMA dalam meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:
  - a. Pendidikan dan pengajaran
    - 1) Pengembangan kurikulum
    - 2) Perencanaan dan pengembangan laboratorium
    - 3) Pelatihan tenaga teknis/laboran
    - 4) Credit Earning/Transfer Kredit
  - b. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
  - c. Peningkatan kerja sama dalam bidang Penelitian bagi dosen dan mahasiswa
  - d. Peningkatan kerja sama dalam bidang pengabdian pada masyarakat
  - e. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar atau mahasiswa dalam berbagai bidang
  - f. Peningkatan kerja sama dalam kegiatan ilmiah baik Seminar, Workshop dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

**Pasal 5**  
**SUMBER BIAYA**

1. Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari PARA PIHAK.
2. Besaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan yang disepakati PARA PIHAK melalui Perjanjian Kerja Sama tersendiri,

**Pasal 6**  
**EVALUASI KERJA SAMA**

Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun untuk menentukan kelanjutan kerja sama berikutnya.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerja sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerja sama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.


**Pasal 9**  
**ADDENDUM**


Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



  
**Prof. Dr. Marji, M. Kes.**  
**Dekan**

**PIHAK PERTAMA**  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



  
**Wafar Firdaus Mahmudy, S.Si., M.T., Ph.D.**  
**Dekan**